KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166
http : //bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id
Email : adminbbppkupang@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR: 30/Kpts/KP.010/I.18/01/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu dilakukan Reformasi Birokrasi pada instasi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pada satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2815/Kpts/OT.60/6/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang selanjutnya disebut Tim RB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiram I bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim RB mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim RB Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Januari 2022

Kepala Balai Besar,

Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP 19630707 199103 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Lampiran I.

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
Nomor : 30/Kpts/KP.010/I.18/01/2022
Tanggal : 11Januari 2022

Tim Reformasi Birokrasi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drh. Bambang Haryanto, MM NIP. 196307071991031001	Kepala Balai	Pengarah
2.	Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si NIP. 19641231 199403 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua I Merangkap anggota
3.	Bayu Ariawan, S.PD, M.Pd NIP. 198407122009121010	Perencana Ahli Madya (Koordinator Progran dan Evaluasi)	Ketua II Merangkap Anggota
4.	Sitti Aminah Daiman, SH NIP. 19800810 200801 2 028	Analis Kepegawaian Ahli Muda (Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga)	Sekretaris I Merangkap anggota
5.	Sophia Angelina Pakpahan, M.Si NIP. 19900827 201902 2 002	Calon Widyaiswara Ahli Pertama	Sekretaris II Merangkap anggota
6.	Ir. Wiwiek Yuniarti Costa, M.Si 19640601 198303 2 001	Pembina Utama Madya.	Anggota
7.	Manix E Manafe, S.Pt, M.Si NIP. 198106102009101001	Widyaiswara Ahli Muda	
8.	Muhammad Awaluddin, S.Pi,M.Si NIP. 19660225 199803 1 002	Widyaiswara Ahli Muda (Sub koordinator Pelatihan Aparatur)	Anggota
9.	Dewi Yohana Manu, STP NIP. 19740106 200212 2 001	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Deny Fery Setiawan, S.Sos NIP. 19861212 201101 1 012	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota
11.	Fitri M. Manihuruk, M.Si NIP. 19910330 201801 2 001	Widyaiswara Ahli Pertama	Anggota
12.	drh. Fitriani Salih	Pengelola Kepegawaian dan Kehumasan	Anggota
13.	Drh. Helda Audia Gadja	Panitra dan Pengelola Kehumasan	Anggota

Kepala Balai Besar,

Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP 19630707 199103 1001

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
Nomor : 30/Kpts/KP.010/I.18/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022

Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

1. Pengarah
   a. Merumuskan arah dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang; dan
   b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan garis-garis besar panduan Reformasi Birokrasi.

2. Ketua
   a. Menyusun rencana kerja, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
   b. Melakukan sosialisasi kepada pejabat dan pegawai tentang Reformasi Birokrasi;
   c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
   d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kepala BBPP Kupang selaku Pengarah.

3. Sekretaris Tim
   a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
   b. Mengkoordinasikan *survay* terhadap persepsi pegawai dan *stakeholder* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   c. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;dan
   d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Anggota Tim
   a. Melakukan perencanaan teknis dan strategis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi;
   b. Melakukan pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   d. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi sesuai standar yang ada; dan
   e. Membuat laporan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kepala Balai Besar,

Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP 19630707 199103 1001